



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 31 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 15 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 November 1999 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/Kua.11.34.04/PW.01/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 2021;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan duda;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang diberi nama:

1) Malikhatin Binti Misbakhun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2000, umur 23 tahun, pendidikan SLTA, dan anak tersebut sekarang sudah menikah, namun tinggal bersama dengan suaminya di kediaman Penggugat;

2) Aurellia Agustin Binti Misbakhun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2008, umur 15 tahun, pendidikan kelas 3 (tiga) SLTP, Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3) Rahma Maulidia Binti Misbakhun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2011, umur 12 tahun, pendidikan kelas 1 (satu) SLTP, Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4) Muhammad Dirga Saputra Bin Misbakhun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2014 umur 9 tahun, pendidikan kelas 3 (tiga) SD, Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena disebabkan karena:

1) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Dewi yang berasal dari Kabupaten Batang;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Februari 2014 Penggugat tanpa izin kepada Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Panjang Wetang Gang 15 Nomor 19 RT 004 RW 002 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama Dewi, hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari adik ipar Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, melalui bantuan adik ipar Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

## **Prima ir:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsida ir:**

Bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 20 Desember 2023, tanggal 03 Januari 2024, dan tanggal 10 Januari 2024 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx Utara Kota xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xx/Kua.11.34.04/PW.01/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2021, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi-saksi :

Saksi I Penggugat : **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 16 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Merak gang 5 no 7 Rt 001 Rw 003, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang telah lama menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat tidak harmonisnyar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang hampir 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat : **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 13 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di NoyontaanGang 9 No. 21 Rt 004 Rw 003, Kelurahan Noyontaan Sari, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah lama menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang hampir 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **Upaya Damai**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan berpisah tempat tinggal karena sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah rumah. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya” (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2024 yang disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjalin

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita lain, yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga perkara ini disidangkan bulan Januari 2024 atau selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1999 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Utara, Kota xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
4. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
6. Bahwa terhadap tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 214 sampai dengan bulan Januari 2024 tidak harmonis, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan penyebab sebagaimana terurai di atas, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, demikian pula Tergugat tidak akan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian, dapat dikabulkan pula dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 5, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp400.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas Pertama	RP20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan No 501/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)